



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 67 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun Tahun 2016 Nomor 124), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Lampiran ayat (7) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepagawaian
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepramukaan;
 - b. Seksi *Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda*
- (5) Bidang Pembudayaan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus;
 - b. Seksi Olah Raga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olah Raga
- (6) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi *Promosi Olah Raga dan Olah Raga Prestasi*
 - b. Seksi Pembibitan, IPTEK, Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
 - b. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi;
 - d. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepramukaan.
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Seksi Olah Raga Pendidikan, Kemitraan dan Sentra Olah Raga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi;
 - b. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervise;
 - c. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olah raga, pendidikan, kemitraan dan sentra Olah raga;
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan olah raga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra olahraga;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, kemitraan dan pembinaan sentra olahraga.
5. Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dihapus

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- c. memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan IPTEK, tenaga Keolahragaan , standarisasi dan infrastruktur olahraga.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di *Pasarwajo*
pada tanggal Desember 2016

PL. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di *Pasarwajo*
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21





Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di *Pasarwajo*
pada tanggal , 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
SEK-DA	
ASISTEN III	
KADIS. PENDIDIKAN	
KAGAG. HUKUM	
KAGAS. CREANISAS	

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di *Pasarwajo*
pada tanggal, *19* Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di *Pasarwajo*
pada tanggal, *20* Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR¹⁵⁹.....



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BUTON**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 67 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



PEJABAT PARAF

Plt. Sekda	
A. Sistem III	
Kadis. Empiris	
Kadis. Hukum	
Kadis. Organisasi	

Pt. BUPATI BUTON
[Signature]
EFFENDI KALIMUDDIN